

## **KAMPANYE RAPAT UMUM**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 28/PL.01.5-Kpt/61/Prov/III/2019 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); Peraturan KPU 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode

Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 28/PL.01.5-Kpt/61/Prov/III/2019 diatur tentang:**

- 1. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat.**
- 2. Jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.**
- 3. Jadwal kampanye rapat umum sebagaimana tercantum dalam lampiran.**
- 4. Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana tercantum dalam lampiran.**
- 5. Waktu Pelaksanaan Kampanye rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.**
- 6. Keputusan disampaikan kepada pelaksana kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye rapat umum, dengan tembusan sesuai tingkatannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.  
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 28/PL.01.5-Kpt/61/Prov/III/2019 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat.  
- Lampiran 35 halaman.

